

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR KEP- 131 /PB/2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA  
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ATAS PENGGUNAAN SISA MAKSIMUM  
PENCAIRAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (8) dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa dalam hal atas penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran sebelumnya belum diperhitungkan seluruhnya, Satker pengguna PNBP akan menggunakan PNBP tahun anggaran berjalan untuk membiayai kegiatan yang segera dilaksanakan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Satker pengguna PNBP Bidang Pendidikan dapat menggunakan sisa Maksimum Pencairan (MP) tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai kegiatan yang harus segera dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efisiensi serta percepatan alur pemberian persetujuan atas penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pelimpahan wewenang pemberian persetujuan dimaksud dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Perbendaharaan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Persetujuan Atas Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA PERSETUJUAN ATAS PENGGUNAAN SISA MAKSIMUM PENCAIRAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.
- PERTAMA : Melimpahkan Wewenang Direktur Jenderal Perbendaharaan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani:
1. Surat Persetujuan Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan (MP) Dana PNBPN Tahun Anggaran Berjalan Untuk Membiayai Kegiatan Yang Segera Dilaksanakan Tanpa Diperhitungkan Terlebih Dahulu Dengan Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan (MP) Tahun Anggaran Sebelumnya.
  2. Surat Persetujuan Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan (MP) Dana PNBPN Bidang Pendidikan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Merupakan Pendapatan Uang Pendidikan Untuk Membiayai Kegiatan di Tahun Anggaran Berjalan.
- KEDUA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dengan mengacu pada Standar Prosedur Operasi/*Standard Operating Procedures* (SOP) yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Dalam rangka pemberian persetujuan atas Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan (MP) Dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dokumen yang digunakan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  3. Para Direktur dan Kepala Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



